

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak ialah seseorang yang berada di masa perkembangan dan pembentukan karakter, yang perlu perhatian khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Merujuk UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak (dikatakan UU Perlindungan Anak), anak yang diartikan menjadi individu yang umurnya belum 18 tahun, terutama mereka yang masih ada di kandungan. Anak mempunyai hak-hak yang harus dijaga, di antaranya adalah hak untuk tumbuh kembang dengan lingkungan yang aman serta sehat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena mereka berada dalam tahap rentan terhadap beragam bentuk kekerasan juga eksploitasi.¹

Data prevalensi menunjukkan bahwa presentase anak usia 5-14 tahun yang bekerja adalah 3,7% (sekitar 816 ribu anak), dengan pendidikan berlanjut pada 92,4% dari kelompok usia 10-14 tahun, dan 2,1% menggabungkan kerja dengan sekolah. Distribusi sektor pekerja anak didominasi oleh pertanian (61,6%), disusul layanan (26,5%), dan industri (12,0%). Bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya dan eksploitasi berat tetap menjadi fokus utama perhatian kebijakan internasional maupun nasional. Informasi ini didorong oleh hasil

¹ Maidin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung (2014). Hlm. 30

survei dan analisis internasional yang menilai pelaksanaan serta pelaksanaan hukum nasional terkait kerja anak.²

Faktor utama penyebab permasalahan adalah determinisme ekonomi dan kemiskinan struktural ketimpangan ekonomi yang tajam di berbagai daerah pengirim tenaga kerja menciptakan situasi di mana keluarga atau anak itu sendiri merasa terdesak untuk mencari nafkah melalui jalur instan demi keberlangsungan hidup. Keretakan finansial ini dimanfaatkan secara luhai oleh para pelaku eksploitasi melalui teknik *grooming* atau janji-janji kesejahteraan palsu, seperti gaji yang melampaui standar upah minimum, yang pada akhirnya justru menjerat anak dalam lingkungan utang atau ketergantungan ekonomi yang sulit diputus.³

Arus globalisasi dan komodifikasi industri pariwisata turut memperparah situasi ini dengan menciptakan seruk pasar atau *demand* yang tinggi terhadap layanan hiburan dewasa. Di destinasi wisata internasional seperti Bali, masifnya industri pariwisata sering kali membawa sisi gelap berupa eksploitasi seksual yang disamarkan. Pemilik modal atau investor, baik lokal maupun asing, kerap menyalahgunakan izin usaha jasa relaksasi sebagai kedok untuk menyajikan layanan ilegal demi meraup keuntungan maksimal. Dalam konteks ini, anak-anak dipandang sebagai "komoditas" yang memiliki nilai jual tinggi bagi segmen pelanggan tertentu, sehingga motif ekonomi dari

² U.S. Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, *2022 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Indonesia*. Jakarta. (2022). Hlm. 1

³ Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad helmi Fahrozi. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 2 No. 1. (2020). Hlm. 38

pihak penyedia jasa menjadi motor penggerak utama langgengnya praktik eksploitasi di sektor pariwisata informal.⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.⁵

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Praktik *spa plus* di Bali merujuk pada layanan pijat tradisional yang disamakan dengan elemen seksual komersial, sering kali melibatkan eksploitasi anak di bawah umur sebagai terapis, yang menjadi isu krusial di kawasan pariwisata seperti Kuta dan Legian. Fenomena ini mencuat sejak 2016

⁴ *Ibid.* Hlm. 39

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya. (1987) hlm. 20

⁶ *Ibid.*

ketika Bareskrim Polri mengungkap kasus 12 anak perempuan usia 13-15 tahun dari berbagai provinsi dieksploitasi di sebuah spa, dengan janji gaji Rp. 20 juta per bulan yang hanya terealisasi Rp. 6 juta, ditambah jam kerja 24 jam dan pembatasan kebebasan bergerak, menunjukkan pola perdagangan orang dan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Situasi terkini pada 2025 masih menunjukkan kegagalan rekrutmen anak 14 tahun seperti kasus RTA di Delta Spa, dimana pengawasan lemah memungkinkan normalisasi eksploitasi di tengah maraknya usaha pijat sebagai kedok aktivitas ilegal.⁷

Lemahnya pengawasan yang memicu normalisasi eksploitasi ini tercermin secara jelas dalam studi kasus Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps. Melalui putusan ini, Pengadilan Negeri Denpasar menguraikan bagaimana modus rekrutmen terapis spa sering kali berujung pada eksploitasi berat. Perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku utama, menegaskan prinsip bahwa anak pelaku dalam kondisi rentan harus diperlakukan sebagai korban dan bukan sebagai tersangka kriminal.

Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Dps, memuat mengenai penanganan perlindungan anak yang bekerja sebagai terapis spa plus tidak mendapat penekanan eksplisit, meskipun bukti saksi mengkonfirmasi perekrutan satu terapis di bawah umur untuk layanan sensual seperti pijat *body-to-body* dan

⁷ Hukumonline. *Polisi bongkar praktik eksploitasi anak di sebuah spa*. 2016, 1 Agustus. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-bongkar-praktik-eksploitasi-anak-di-sebuah-spa-lt579ef0922ecd/>, diakses tanggal 30 November 2025.

handjob.⁸ Hakim lebih memfokuskan pertimbangan pada aspek pidana mucikari dan pornografi terhadap terdakwa sebagai pemilik usaha, dengan catatan operasional *spa* yang melibatkan 15 terapis termasuk anak rentan, tanpa mandat *restorative* seperti rehabilitasi korban atau sanksi tambahan berdasarkan UU Perlindungan Anak. Pendekatan ini mencerminkan prioritas represif daripada preventif, di mana status anak korban hanya disebut secara implisit melalui keterangan penggrebekan tanpa mekanisme perlindungan paska putusan.

Perkara pidana ini berawal dari adanya niat kolektif antara Terdakwa I dan Terdakwa II, yang merupakan pasangan suami-istri berkebangsaan Australia, bersama seorang saksi lainnya untuk mendirikan sebuah usaha jasa relaksasi di wilayah hukum Kabupaten Badung, Bali. Unit usaha *spa* didirikan di bawah naungan sebuah perseroan terbatas dengan tujuan komersial yang spesifik, yakni menyajikan layanan pijat tradisional yang dikombinasikan dengan layanan seksual eksplisit. Secara manajerial, para terdakwa sebagai investor utama yang menyediakan seluruh modal operasional, mulai dari biaya pendirian hingga pembiayaan rutin perusahaan. Untuk mendukung operasionalisasi rencana tersebut, mereka merekrut tenaga kerja struktural, termasuk *general manager* dan resepsionis, serta memperkerjakan sekitar 25 orang terapis wanita termasuk anak dibawah

⁸Edi Hardum. *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. (2016). Hlm. 72.

umur yang bertugas mengeksekusi layanan yang telah direncanakan sebelumnya.⁹

Strategi pemasaran dilakukan secara masif melalui media sosial seperti *instagram* dan *facebook*, menyebar *voucer free paket service 1* (tanpa hubungan badan), pemasaran melalui media sosial atas pemerintah Terdakwa II berupa postingan gambar orang yang dipijat dengan kata-kata *Special giveawy free massage*, menunjukkan bangunan, menunjukkan fasilitas dalam room, menunjukkan vidio aktifitas terapis memijat bagian punggung, tangan dan kaki pelanggan/*costumer* dan mengiklankan pada mobil *Pickup Box* agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk datang ke usaha *spa* tersebut.

Mekanisme operasional dirancang secara sistematis, yang dimulai dengan prosedur di mana pelanggan memilih *service 1-4* dan dapat memilih terapis yang diinginkan melalui ruangan khusus (*showing room*). Setelah pemilihan dilakukan, terapis akan mengarahkan pelanggan menuju kamar yang telah ditentukan untuk melakukan persiapan layanan sesuai dengan paket (*service*) yang telah dipilih sebelumnya. Di dalam kamar, terapis menginstruksikan pelanggan untuk berbaring dalam posisi tengkurap, kemudian menutupi bagian punggung pelanggan menggunakan handuk. Tahap awal layanan dilakukan oleh dua orang terapis yang duduk di sisi kanan dan kiri pelanggan, melakukan pijat tradisional menggunakan media minyak pijat selama kurang lebih 30 menit. Eskalasi layanan berlanjut ketika

⁹ Hariman Satria. *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan Teori*. Rajawali Pers (2021). Depok. Hlm. 23.

kedua terapis menanggalkan seluruh pakaian hingga telanjang bulat untuk melakukan teknik pijat *body to body*.

Tindak pidana penyediaan tempat pelayanan seksual yang melibatkan anak di bawah umur berfokus pada jeratan hukum bagi pengelola sekaligus pemenuhan hak bagi korban, di mana secara pidana umum, tindakan para pelaku yang memfasilitasi dan menarik keuntungan dari aktivitas asusila tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan menyediakan tempat, memfasilitasi, dan mengambil keuntungan finansial dari kegiatan layanan seksual. Namun, mengingat status korban adalah anak, maka penegakan hukum wajib bertransformasi dari sekadar penghukuman menjadi perlindungan komprehensif berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit menjamin hak rehabilitasi dan restitusi bagi anak korban.

Pasal 90 ayat (1) huruf a dan c UU SPPA, anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis serta sosial baik di dalam maupun di luar lembaga, sekaligus mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagaimana dipertegas dalam Pasal 71 ayat (4) UU SPPA, sehingga integritas putusan hukum tidak hanya berhenti pada aspek represif penjara bagi penyedia tempat, tetapi juga mencakup pemulihan harkat dan martabat anak melalui mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang berkelanjutan.

Fakta hukum primer bahwa para terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas penuh untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya, yakni warga negara asing yang telah menetap di Bali selama kurang lebih 6 tahun. Kedudukan hukum mereka dalam struktur usaha adalah sebagai pemilik sekaligus pengendali finansial yang menerima laporan pendapatan harian dengan kisaran Rp 19.000.000,00 hingga Rp 24.000.000,00.

Implikasi sistemik dari ketidak jelasan bukti tersebut menunjukkan celah yudisial dalam mengintergrasikan prinsip *best interest of the child*, di mana putusan gagal menguraikan peran *receptionist* dan *manager* dalam perekrutan anak serta dampak jangka panjang terhadap korban. Tanpa penjelasan komprehensif terhadap bukti pendukung seperti rekaman lengkap atau keterangan korban langsung, putusan terbatas pada sanksi pelaku utama, meninggalkan ruang untuk kebijakan preventif yang lebih kuat di sektor informal *spa* Bali. Analisis ini menegaskan perlunya reformasi prosedur untuk memastikan bukti holistik dalam kasus eksploitasi anak.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan adanya kekaburan norma terkait sinkronisasi antara instrumen hukum perlindungan anak dengan praktik penegakan hukum dalam Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps. Meskipun fakta persidangan secara terang benderang mengungkap keterlibatan anak di bawah umur dalam layanan seksual *body-to-body*, pertimbangan hakim justru terjebak pada pendekatan represif konvensional dengan menitikberatkan pemidanaan terhadap terdakwa sebagai mucikari berdasarkan KUHP. Hal ini menciptakan celah yudisial karena kewajiban pemberian perlindungan khusus, rehabilitasi, dan restitusi bagi anak korban sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 90 UU SPPA dan UU Perlindungan Anak seolah terabaikan dalam amar putusan.

Ketidakhadiran mekanisme pemulihan hak anak di tengah fakta eksploitasi yang nyata menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam mengklasifikasikan status anak, yang seharusnya diprioritaskan sebagai korban yang wajib dipulihkan, bukan sekadar pelengkap fakta tindak pidana asusila. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk membedah bagaimana integritas sistem peradilan pidana anak seharusnya diimplementasikan guna menjamin keadilan yang holistik bagi anak korban dalam industri pariwisata informal.

Latar belakang di atas menjadi dasar penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan kepastian hukum kepada anak yang terlibat dalam praktik *spa plus* sebagai korban, sesuai dengan tujuan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEDIA TEMPAT PELAYANAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim terkait tindak pidana penyediaan tempat pelayanan seksual pada putusan nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps ?
2. Bagaimana perlindungan pada anak korban tindak pidana penyedia tempat pelayanan seksual ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji *ratio decidendi* hakim terkait tindak pidana penyedia tempat pelayanan seksual pada putusan nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps
2. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyedia tempat pelayanan seksual

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapannya riset ini mampu memberi kontribusi pengetahuan dengan signifikan pada pengembangan ilmu hukum, terutama terkait kedudukan yuridis anak yang ikut serta menjadi korban dalam industri *spa plus*. Secara teoritis, kajian ini memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan hak-haknya, sesuai yang tercantum di UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA.

1.4.2 Manfaat praktis

Riset ini dilakukan guna menyelesaikan studi strata 1 (S1) Fakultas Hukum, di mana penelitian ini memiliki praktik sebagai sumber rujukan akademik dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan kesusilaan dan eksploitasi anak. Analisis terhadap Putusan Pengadilan di dalamnya berfungsi sebagai instrumen edukasi untuk melihat bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan oleh hakim. Secara lebih luas, hasil kajian ini dapat digunakan oleh para pemerhati perlindungan anak untuk merumuskan langkah-langkah preventif

terhadap praktik eksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi informal di kawasan pariwisata.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut ini beberapa riset sebelumnya yang sesuai dengan topik dari penelitian. diantaranya:

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/atau Pembahasan
1.	2021, Jurnal, S. Syafruddin, Hairil Wadi, R. Risprawati, S. Suud, Ni Made Novi Suryanti, Universitas Mataram ¹⁰	<i>Child Labor Exploitation In the Tourism Industry on the Island of Lombok</i>	Bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi pekerja anak di industri pariwisata Lombok ?
2.	2023, Artikel Jurnal, F. Hulsbergen, Gerben Nooteboom, Universitas Amsterdam ¹¹	<i>Child Sex Tourism Ambiguous Spaces in Bali</i>	Di ruang-ruang mana dan mengapa Bali menjadi rentan terhadap <i>child sex tourism (CST)</i> ?
3.	2024, Artikel Jurnal, Zulham Effendi Lubis, Siswantari Pratiwi, Mardani, Universitas Krisnadwipayana. ¹²	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor pendorong maraknya pelaku yang mengeksploitasi anak dalam prostitusi (kemiskinan, keluarga tidak harmonis, hilangnya peran orang tua, jaringan kriminal, budaya, dan korupsi). 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, melalui studi kasus Putusan No. 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu dan Putusan No. 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya (Novelty)

Sumber : Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

¹⁰ Syafruddin, S., et al. *Child labor exploitation in the tourism industry on the island of Lombok*. Atlantis Press. Mataram (2021).

¹¹ Hulsbergen, F., & Nooteboom, G. *Child sex tourism: Ambiguous spaces in Bali*. Routledge. London. (2023).

¹² Lubis, Z. E., Pratiwi, S., & Mardani. *Pertanggungjawaban pidana pelaku yang menjadikan anak sebagai korban prostitusi*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol.4. No. 3. Bangkinang. (2024).

Tiga studi tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai eksploitasi anak dalam sektor pariwisata di Indonesia dari perspektif yang berbeda. Penelitian S. Syafruddin et al. (2021) dari Universitas Mataram menunjukkan keberadaan tenaga kerja anak di sektor wisata Lombok, khususnya dalam pekerjaan informal seperti penjualan keliling dan bantuan usaha wisata, yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga serta pengawasan ketenagakerjaan yang lemah. Di sisi lain, Hulsbergen dan Nooteboom (2023) dari Universitas Amsterdam menelaah fenomena *child sex tourism* di Bali dengan menyoroti area-area sosial-ekonomi yang bersifat ‘ambigu’, di mana praktik wisata legitimasi dan praktik eksploitasi seksual anak dapat saling bertumpuk akibat arus wisatawan internasional, ketimpangan sosial, dan kurang efektifnya penegakan hukum. Penelitian Lilies Setiartiti (2023) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menekankan perlunya perbaikan regulasi dan koordinasi kelembagaan di Mandalika (Lombok Tengah), karena celah kebijakan masih membuka kemungkinan terjadinya eksploitasi anak dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Secara keseluruhan, ketiga kajian ini menyimpulkan bahwa eksploitasi anak pada sektor pariwisata tidak hanya bermuara pada kemiskinan, tetapi juga terikat pada dinamika sosial dan kelemahan kebijakan perlindungan anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Riset ini jenisnya menerapannya hukum normative. Definisi dari hukum normative atau legal research yakni studi dokumen yang

mengaplikasikan sumber bahan hukum meliputi perundangan, putusan/peneratan, sidang, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan opini para sarjana.¹³ Pendekatan normatif diterapkan guna mendalami perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku praktik *spa plus* dalam usaha pijat tradisional, sebagaimana tercantum pada Putusan No 130/Pid.B/2025/PN DPS.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada riset yakni perundangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*) serta konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan yakni dilaksanakan dengan melakukan telaah pada UU regulasi yang berkaitan pada permasalahan yang sedang diriset. Tujuannya guna memahami kerangka hukum yang mengkaji perlindungan anak. Pendekatan kasus (*case approach*) tujuannya guna mempelajari implementasi norma maupun kaidah hukum yang dilaksanakan pada praktik hukum. Khususnya tentang berbagai kasus yang sudah diputus dan bisa ditunjukkan pada yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang jadi orientasi riset.¹⁴

Pendekatan konseptual dimulai dari persepsi serta doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Terpilihnya pendekatan penelitian guna mencari jawaban atas berbagai isu hukum pada riset hukum. Dengan demikian, sesuainya pendekatan serta isu hukum ialah pertimbangan

¹³ Muhaimin. *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press. Lombok (2020). Hlm 55

¹⁴ *Ibid.* Hlm 56.

utama guna melaksanakan pemilihan. Tidak hanya itu, ada berbagai pendekatan yang diterapkan pada riset hukum normatif yakni; berfokus pada analisis makna istilah, asas, dan konsep hukum secara normatif untuk mengungkap pengertian dan penerapan konsep hukum dalam praktik serta putusan hukum.¹⁵

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang kekuatannya mengikat dan merupakan dasar hukum itu sendiri.¹⁶

- a. UU No 27 Tahun 1999 mengenai Perubahan KUHP yang berhubungan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (KUHP)
- b. UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak
- c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 mengenai Standar Usaha Spa

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberi deskripsi, interpretasi, atau analisis pada primer.¹⁷

- a. Buku;
- b. Jurnal ilmiah;

¹⁵ *Ibid.* Hlm 57.

¹⁶ Ujang Charda . *Typology of legal research methods in normative and sociological thinking.* *Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12 No. 1. Karawang. (2021), Hlm. 4

¹⁷ *Ibid.* Hlm 5.

- c. Artikel ilmiah;
- d. Wawancara
- e. Opini dari ahli hukum.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Sumber yang memberi informasi tambahan serta tidak langsung terkait dengan hukum, sering digunakan untuk membantu memahami primer serta sekunder¹⁸, seperti:

- a. Kamus hukum;
- b. KBBI; dan
- c. Berita media massa mengenai perlindungan hukum anak pelaku praktik *spa plus* dalam usaha pijat tradisional.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini menjadi tahap krusial pada riset hukum yang harus dilakukan dengan sistematis dan terarah. Langkah awal dilakukan penelitian adalah mengidentifikasi sumber bahan hukum yang akan diterapkan, baik berupa primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, penelusuran primer dilakukan dengan mengkaji aturan perundangan, seperti KUHP, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 24 Tahun 2014 dan dokumen hukum resmi lain yang relevan dengan topik riset ini.

¹⁸ *Ibid.* Hlm 6.

Sementara sekunder dikumpulkan dari literatur berupa buku, pendapat ahli, jurnal, serta karya ilmiah yang memberikan analisis primer.

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia diterapkan guna memberi definisi dan penjabaran definisi hukum yang mendukung pemahaman bahan primer dan sekunder. Setelah pengumpulan, dilakukan klasifikasi bahan hukum untuk menggolongkan fokus utama, yakni akibat hukum dari perlindungan anak, sehingga hasil penelitian memiliki acuan hukum yang kuat serta bisa ditanggung jawabkan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada riset ini analisis bahan hukum menerapkan pendekatan perundang-undangan dengan fokus KUHP, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tentang menyediakan tempat dan memfasilitasi kegiatan layanan seksual, serta mengambil keuntungan finansial, dan juga UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, terutama Pasal 761 Jo Pasal 88 yang menegaskan larangan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual pada anak. Pendekatan ini diterapkan guna menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pertanggung jawaban pidana bagi pelaku usaha atau pihak yang memfasilitasi praktik prostitusi terselubung. Selain itu, konseptual diterapkan guna menganalisis definisi dan konsep perlindungan hukum terhadap anak serta prinsip keadilan restoratif secara normatif, sehingga memberi acuan teoritis yang kuat dalam

memahami implementasi hukum pada kasus *spa plus* dalam usaha pijat tradisional.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini beberapa sistematika penulisan yang terdiri dari setiap bab yang terbagi jadi beberapa sub bab. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENYEDIA TEMPAT PELAYANAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps)”** memiliki sistem penulisan skripsi yang terdiri dengan rincian yakni :

Bab I Pendahuluan, gambaran awal guna mengenalkan masalah juga isu hukum. Isinya yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan keaslian.

Bab II *Ratio decidendi* hakim terkait tidak pidana penyediaan tempat pelayanan seksual putusan nomor 130/Pid.B/2025/PN Dps. Ada juga dua sub-bab, pertama mengenai *ratio decidendi* hakim dalam Putusan No 130/Pid.B/2025/Pn Dps. Kedua yakni analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam perlindungan anak korban tindak pidana penyedia tempat pelayanan seksual.

Bab III Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penyedia tempat pelayanan seksual. Terdapat dua sub-bab, yang pertama yakni upaya perlindungan hukum pada anak korban dalam hukum pidana. Sub-bab kedua membahas hak restitusi dan rehabilitas bagi anak korban tindak pidana penyedia tempat pelayanan seksual.

Bab IV Penutup, bab terakhir pada riset yang nantinya berisi simpulan serta saran dari penulisan pada masalah yang sudah dikaji serta diriset.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.7.1.1 Definisi Anak

Anak adalah setiap individu umurnya dibawah 18 tahun, terkecuali jika merujuk ketentuan hukum yang ada di batas umur dewasa ditetapkan lebih rendah. KHA sendiri ialah gabungan dari istilah konvensi dan hak anak, di mana konvensi atau kovenan (traktat/treaty/pakta). Merujuk dari KBBI diartikan sebagai perjanjian yang dibuat antarnegara atau para penyelenggara pemerintahan. pada dasarnya anak mempunyai hak untuk mendapati perlindungan khusus serta mendapati peluang juga fasilitas yang dijamin oleh hukum dan saran lain sehingga baik fisik, mental, akhlak rohani sosial, dalam kondisi yang sehat, bebas serta bermatabat.¹⁹

Selain itu, anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan penindasan. Dalam keadaan apa pun, anak tidak boleh jadi “objek perdagangan”. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk dipekerjakan di bawah umur,

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Jakarta. (2020). Hlm. 773

terutama dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, mengganggu pendidikan, maupun berdampak negatif pada tumbuh kembang fisik, mental, dan moral mereka.²⁰

Anak dalam hukum perdata ialah individu yang umurnya belum 18 tahun, serta dalam kapasitas ini, anak mempunyai hak-hak yang dilindungi, termasuk hak guna memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan dari orang tua atau wali. Anak juga memiliki kapasitas hukum terbatas, di mana segala tindakan hukum yang dilakukannya memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali (UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 47, serta KUHPerdata).

Anak yang terlibat pada kasus pidana diatur oleh UU No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan jika anak berusia 12 hingga 18 tahun yang menjadi tersangka dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana, namun dengan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman yang bersifat punitif. Anak yang umurnya dibawah 12 tahun tidak dapat dipidana, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam

²⁰ Silvia Fatmah. *Konvensi Hak Anak dan implementasinya di Indonesia*. BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol.1. No. 2. Bandung (2019). Hlm. 120

konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child*).²¹

1.7.1.2 Urgensi Perlindungan Anak

Di Indonesia, urgensi perlindungan anak sangat krusial sebab anak ialah aset strategis bangsa yang menentukan masa depan pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan jumlah anak sekitar 80 juta jiwa, mereka rentan terhadap ancaman seperti kekerasan fisik, eksploitasi seksual, dan pengabaian, yang menghambat perkembangan kognitif, emosional dan fisik. Tanpa intervensi dini, masalah ini berpotensi menciptakan generasi yang kurang produktif, meningkatkan angka kemiskinan, dan memperburuk masalah kesehatan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya kewajiban moral, namun pula investasi jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.²²

Urgensi perlindungan anak sebagai tersangka tindak pidana yang ada di kasus praktik *spa plus* menekankan pendekatan *restorative* yang memprioritaskan rehabilitas daripada stigmatisasi. Anak sering kali menjadi korban lingkungan atau

²¹ Fahmi, Akhmad Nidhom & David Julinaro. *Urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol.2. No.9. Kota Serang (2024). Hlm. 302

²² *Ibid.* Hlm 302.

kurangnya Pendidikan, sehingga hukuman keras dapat memperburuk trauma dan mencegah reintegrasi sosial. UU Sistem Peradilan Anak (UU No. 11/2012) menegaskan prinsip ini melalui mekanisme diversi, yang telah terbukti mengurangi tingkat kriminalitas ulang. Urgensi ini mendorong reformasi peradilan untuk lebih adil. Memastikan anak tidak diperlakukan sebagai orang dewasa, sehingga mendukung pembentukan masyarakat yang lebih harmonis.²³

Urgensi perlindungan anak tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak anak PBB, yang mengikat negara untuk melindungi anak dari diskriminasi, eksploitasi, dan konflik bersenjata. Data dari KPAI menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran hak anak, seperti perdagangan dan kekerasan seksual, yang memerlukan tindak kolaboratif antara pemerintahan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Urgensi ini juga didorong oleh tantangan demografi, di mana anak-anak di daerah terpencil atau miskin lebih rentan, sehingga mendorong kebijakan inklusif untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang setara.²⁴

²³ Anshorullah. *Prinsip restorative justice pada diversi dalam penegakan hukum pidana anak sebagai pelaku tindak pidana*. Universitas Harapan Medan. Volume 6. No. 1. Medan (2025). Hlm. 207

²⁴ Fahmi, *Op. cit.* Hlm 306.

1.7.1.3 Prinsip Perlindungan Khusus bagi Anak

Prinsip *The Best Interest Of The Child* pada UU Sistem Peradilan Anak yakni prinsip yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the child consideration*), dan konvensi ini sudah diratifikasi pada Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990. Selanjutnya diaplikasikan UU No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Terdapat 8 elemen kunci untuk mengembangkan lingkungan protektif pada anak yakni :

- a. Kapasitas dan Komitmen Pemerintah (*Government Commitment and Capacity*)
- b. Legislasi serta Penegakan Hukum (*Legislation and Enforcement*)
- c. Diskusi Terbuka (*Open Discussion*)
- d. Tradisi serta Budaya (*Culture and Customs*)
- e. Cakupan Hidup, Wawasan, dan Keikutsertaan (*Children's Life Skills, Knowledge, Participation*)
- f. Kapasitas Keluarga dan Komunitas (*Capacity of Families and Communities*)
- g. Layanan Dasar (*Essential Services*) Memonitor, Melapor serta Lalai (*Monitoring, Reporting, and Oversight*).

Asas *The Best Interest Of The Child* juga masuk pada UU HAM tercantum di Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAK yang menyatakan tiap orang yang diepriksa berhak memperoleh bantuan hukum dimulai dari penyelidikan hingga putusan sidang yang sudah mendapati kekuatan hukum tetap.²⁵

Prinsip Non-diskriminasi menjadi acuan dasar pada system peradilan anak yang mempunyai peran sangat krusial. Melalui prinsip ini, harapannya terciptanya perlindungan hukum bagi anak agar anak terhindar dari perlakuan semena-mena penegak hukum di anak yang berstatus sebagai tersangka pidana. Prinsip non-diskriminasi merujuk KHA serta selanjutnya diadopsi UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi salah satu dari 4 prinsip umum bagi landasan negara ketika melangsungkan perlindungan anak.²⁶

Penerapan prinsip tersebut tujuannya guna menjamin perlindungan pada anak dengan hukum. Setiap negara yang jadi pihak Konvensi Hak Anak, khususnya Indonesia, berkewajiban memberi perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak adil ataupun hukuman yang bisa merugikan anak. Jika pemberian

²⁵ Fauzi Anshari Sibarani. *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Buletin Konstitusi*, Vol. 3. No. 1. Medan (2022). Hlm. 34

²⁶ Charis Tantia Firismanda. *Prinsip nondiskriminasi dalam diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Fairness dan Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 16. No. 2. Jember (2018) Hlm. 15

hukuman tidak dapat dihindari, maka harus disertai dengan perlindungan serta pertimbangan yang matang demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²⁷

Dalam rangka mewujudkan keadilan *restorative*, penanganan perkara anak seharusnya mengedepankan upaya diversifikasi melalui musyawarah yang mengikutsertakan pihak korban dan pelaku, dan keluarga setiap pihak mendampingi seperti Pembimbing Kemasyarakatan. Upaya ini sebaiknya dilakukan tanpa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, mengingat keberhasilan diversifikasi tidak selalu dapat dijamin. Diversifikasi dapat berhasil maupun gagal tergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat. Apabila proses diversifikasi tidak mencapai hasil, maka penyelesaian perkara akan dilanjutkan melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, pemidanaan dalam sistem peradilan anak ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir apabila tidak terdapat alternatif penyelesaian lain atau ketika diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan.²⁸

²⁷ *Ibid.* Hlm 16.

²⁸ *Ibid.* Hlm 17.

1.7.2 Tinjauan Umum mengenai Spa

1.7.2.1 Definisi Spa

SPA dari Bahasa latin singkatannya yakni *Solus per Aqua* (*Solus*, perawatan, *Per* dengan, dan *Aqua* air). Merujuk definisi tersebut, maka spa mempunyai mana sebuah system merawat dengan air, yang Bahasa inggrisnya disebut dengan *Hydrotherapy*. Spa artinya sebuah bentuk pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan air dalam beragam bentuk, tujuannya guna pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan individu. Seiring berkembangnya zaman, layanan *SPA* hadir dengan berbagai program yang tujuannya memberi rasa segar, energi, serta menaikkan semangat. Hal ini relevan dengan konsep *SPA* holistik yang berfokus pada keseimbangan kehidupan manusia yang terdapat 3 dimensi, yakni badan (*body*), pemikiran (*mind*), dan jiwa (*spirit*), yang dirasakan melalui enam indera, yakni melihat, mencium, mendengar, rasa, raba, dan gerak (otot).²⁹

Merujuk aturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2014 mengenai Pelayanan Kesehatan *SPA*, peralatan yang digunakan harus memadai serta menjamin kualitas, manfaat, dan rasa nyaman. Selain itu, alat kesehatan yang digunakan wajib terdaftar di Departemen Kesehatan. Adapun jenis peralatan yang digunakan yakni bak mandi, *whirlpool*, *shower*, beragam jenis

²⁹ Maria Ioannidou, et al. *Spa therapy as a way of improvement of the quality of life for people with muscellaneous problems*. Vol. 6, No. 2. Komotini (2023). Hlm 6

steamer, sauna, selimut pemanas, alat facial, serta peralatan *manicure* dan *pedicure* yang terjamin mutu serta rasa nyaman. Untuk menunjang pelayanan, fasilitas yang perlu disediakan meliputi ruang resepsionis, ruang tunggu, ruang simpan, ruang perawatan, ruang ganti dan kamar mandi, juga ruang relaksasi.³⁰

Pendirian *SPA* berbasis perawatan air di Indonesia bertujuan untuk memberikan ruang pemulihan dan relaksasi yang menggabungkan terapi air (hidroterapi), aromaterapi, dan pijat sebagai upaya meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Air memiliki sifat fisik yang mendukung seperti daya apung, tekanan hidrostatis, dan perubahan suhu yang dapat membantu mengurangi ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi darah, serta mempercepat pemulihan setelah aktivitas atau stress. Sebagai contoh, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa latihan air (*aquatic exercise*) efektif menurunkan nyeri pada nyeri punggung bawah kronis dan meningkatkan fleksibilitas.³¹

Selain manfaat fisik, *SPA* dengan perawatan air juga tujuan untuk mendukung kesejahteraan mental dan estetika hidup modern. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, penggunaan terapi dengan air, misalnya redaman hangat, terapi *spa* bayi, ataupun terapi kaki bisa membantu menurunkan kecemasan,

³⁰ *Ibid.* Hlm 2.

³¹ Arif Pristianto. Et Al. *Efektivitas Program Aquatic Exercise Terhadap Fleksibilitas Lumbal Pasien Chronic Low Back Pain*. Vol. 2. No.1. Surakarta (2021). Hlm 7

memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan rasa nyaman. Sebuah studi di Indonesia menemukan bahwa terapi rendam air hangat dan pijat tidak secara signifikan berbeda dalam meningkatkan kualitas tidur, namun tetap menunjukkan potensi sebagai metode non-farmakologis yang layak dirujuk.³²

Mendirikan *SPA* berbasis air juga punya tujuan pengembangan wisata kesehatan dan ekonomi lokal. Indonesia, dengan kekayaan alam, sumber air panas, dan budaya tradisional pengobatan, memiliki potensi besar untuk mengembangkan *spa* sebagai bagian dari sektor *wellness tourism*. Sebuah artikel studi *hyrotourism* di Bali membahas bahwa praktik *spa*, *wellness*, dan kesehatan berbasis air (*hyrotourism*) menjadi salah satu produk unggulan ketika digabungkan dengan pengalaman budaya dan alam.³³ Dengan demikian, *SPA* berbasis air tidak hanya untuk klien lokal tetapi juga bisa menarik wisatawan nasional dan internasional membuka peluang lapangan kerja, kolaborasi dengan komunikasi lokal, dan memperkuat citra destinasi *wellness* Indonesia.

³² Eufemia Amelia Dionesia. *Perbedaan efektivitas tindakan massage dan pemberian rendam air hangat dalam memenuhi kualitas tidur pada lansia*. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*. Vol. 1. No.2. Mojokerto (2019). Hlm. 11.

³³ Ni Made Ernawati. Et Al. *Exploring hydrotourism: Health and wellbeing*. *Journal of Commerce, Management, and Tourism Studies*, Vol. 4. No. 2. Badung (2025). Hlm. 19

1.7.2.2 Definisi Spa Plus

Istilah “*spa plus-plus*” di Indonesia umumnya merujuk pada jenis usaha *spa* atau pijat relaksasi yang melewati batas layanan pijat dan relaksasi konvensional, dengan menawarkan layanan tambahan bersifat seksual atau layanan “*happy ending*”, yang secara informal sering disebut layanan *plus, plus-plus*, atau pijat *plus-plus*. Contoh pemberitaan menunjukkan bahwa beberapa tempat *spa* menggunakan istilah “*plus-plus*” untuk menunjukkan layanan di luar pijat relaksasi biasa, misalnya di Bali dan kota lain.³⁴ Istilah ini tidak hanya merujuk pada *spa* kesehatan atau *wellness* biasa, tetapi juga mencakup area yang menimbulkan masalah hukum, moral, dan regulasi.

Secara operasional, *spa plus-plus* biasanya memiliki ciri-ciri seperti :

- a. Klien bisa memiliki “terapis” dengan sesuai kemauan dari klien;
- b. Tarif yang jauh lebih tinggi dibanding pijat standar;
- c. Penawaran layanan tambahan (seksual, kontak intim) di luar layanan pijat relaksasi;
- d. Sering beroperasi secara tersembunyi atau luar pengawasan regulasi kesehatan atau perizinan usaha *spa* biasa.

³⁴ Tim detikBali. *Spa plus-plus omzet Rp 3 miliar sebulan – Kredit TV Rp 1 juta denda Rp 17 juta*. (2024, 20 Oktober). <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7597747/spa-plus-plus-omzet-rp-3-miliar-sebulan-kredit-tv-rp-1-juta-denda-rp-17-juta> diakses pada tanggal 9 November 2025.

Sudut regulasi, *spa* (tanpa *plus-plus*) umumnya dikategorikan sebagai layanan kesehatan, relaksasi, atau *wellness*. Namun ketika layanan bergeser ke *plus-plus*, maka dimasukkan ke wilayah prostitusi atau hiburan seksual yang melanggar regulasi di banyak yurisdiksi. Sebagai ilustrasi, sebuah artikel menyebut bahwa di Bali penggolongan usaha *spa* di dalam kategori hiburan berdampak pada pajak yang naik karena kegiatan dianggap “hiburan”, bukan sekedar *wellness*.³⁵ Dengan demikian, definisi *spa plus-plus* mencakup komponen, aktivitas *spa*/pijat dan layanan seksual atau aktivitas intim tambahan dan modus operandi yang sering di luar kerangka regulasi *spa* sehat.³⁶

1.7.2.3 Aspek Pembeda *Spa*

Spa biasa beroperasi pada kesehatan, relaksasi, dan kebugaran fisik atau mental, misalnya pijat terapeutik, aromaterapi, *spa* tradisional Bali yang terintegrasi dengan pariwisata *wellness*. *Spa* biasanya beroperasi tenaga terapis, dan regulasi pariwisata atau kesehatan. Pada *spa* biasa, interaksi antara terapis dan klien terbatas pada layanan profesional (pijat, *spa*, relaksasi) dengan ruangan *treatment* yang terbuka, prosedur standar (misalnya konsultasi awal, pemilihan jenis pijat, durasi),

³⁵ I Wayan Suadnyana. *Tempat spa esek-esek di Bali sudah bikin warga curiga sejak pertama kali buka*. detikTravel. (2024, 16 Oktober). <https://travel.detik.com/travel-news/d-7591132/tempat-spa-esek-esek-di-bali-sudah-bikin-warga-curiga-sejak-pertama-kali-buka> diakses tanggal 9 November 2025.

³⁶ Abdul W., Muhammad I., *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Pt Refika Aditama. Bandung. (2011). Hlm. 25.

dan tarif yang jelas. Studi menunjukkan preferensi konsumen untuk paket *spa* relaksasi dan karakteristik produk *spa wellness*. *Spa* biasanya menggunakan branding untuk kesejahteraan, *spa* tradisional, wisata *wellness*, *resort spa* yang legal, transparan, ramah keluarga atau wisatawan.³⁷

Spa plus-plus menawarkan layanan di luar pijat/relaksasi standar, dengan elemen layanan seksual tambahan (kontak intim, *happy ending*, pemilihan terapis dengan tujuan seksual) yang tidak termasuk dalam kerangka *wellness* atau terapis medis. Banyak peneliti menunjukkan modus operandi tersembunyi, penggunaan kode, pelayanan seksual yang disamarkan sebagai pijat, dan penghindaran regulasi resmi. Selain itu, terapis hanya dijadikan objek seksual dan tubuh hanya menjadi alat pemuas pria. Ketidaksetaraan pada kerjaan terjadi dan dialami wanita pekerja pijat *plus-plus*.³⁸

1.7.3 Perlindungan Hukum

1.7.3.1 Definisi Perlindungan Hukum

Banyak definisi lainnya yang dipaparkan ahli hukum mengenai perlindungan hukum di Indonesia, termasuk yang dipaparkan oleh Satjito Rahardjo menyatakan jika perlindungan

³⁷ Yusri Abdillah. *Innovativeness in the development of special interest tourism : the case of Indonesia spa tourism*. Altantis Press. Malang (2016). Hlm. 3

³⁸ Sheila Jeffreys. *The industrial vagina; the political economy of the global sex trade*. Routledge. London (2009). Hlm. 87

hukum ialah adanya usaha menjaga kepentingan individu melalui pengalokasian sebuah HAM kekuasaan padanya untuk bertindak pada rangka kepentingan itu.³⁹

Perlindungan bisa dikategorikan sebagai perlindungan hukum jika memuat beberapa unsur diantaranya: (I); ada peran pemerintah guna mengayomi penduduk. (II); jaminan kepastian hukum. (III); berhubungan dengan ha warga negara dan (IV); ada hukuman bagi pihak yang melanggar. Namun pada prakteknya masih belum optimal. Hal itu ditunjukkan dari masih minimnya perlindungan pemerintah pada waarganya yang berhadapan dengan hukum, serta masih banyak warga yang mengalami kesulitan dalam mendapati kepastian hukum. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab bersama guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dengan mengaplikasikan asas *equality before the law*.⁴⁰

1.7.3.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Secara preventif pada konteks eksploitasi anak (termasuk pekerja anak) berorientasi pada pencegahan sebelum pelanggaran terjadi melalui instrumen regulasi, pengawasan, edukasi, dan intervensi sosial. Secara normatif, UU No. 35 Tahun 2014 (Perubahan UU Perlindungan Anak) memandatkan jaminan

³⁹ Qodariah Barkah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Noerfikri Offset. Palembang (2022). Hlm. 32

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 33.

perlindungan anak dari kekerasan dan ketidakadilan, yang menjadi dasar bagi negara dan pemerintah daerah untuk membangun kebijakan pencegahan serta sistem layanan yang aman bagi anak. Dalam praktik sistem peradilan, fungsi preventif ini bekerja “sebelum perkara” masuk proses pidana, misalnya lewat pelaporan yang mudah diakses, rujukan cepat ke layanan perlindungan anak, serta koordinasi lintas lembaga agar kasus tidak berulang dan anak tidak kembali pada situasi eksploitasi.⁴¹

Perlindungan hukum secara represif bekerja ketika eksploitasi sudah terjadi, dengan menempatkan penegakan hukum pidana sebagai mekanisme utama untuk menghentikan perbuatan, memproses pelaku, dan memberi efek jera. UUPerindungan Anak secara tegas melarang penyalahgunaan ekonomi ataupun seksual terhadap anak dan menyediakan dasar ppidanaan bagi pelaku, termasuk rujukan Pasal 76I yang diperkuat ancaman pidana dalam Pasal 88. Berbagai kajian juga menekankan bahwa pendekatan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang mengeksploitasi anak, baik dalam ranah pekerjaan maupun bentuk eksploitasi lainnya, sebagai bagian dari penegakan hukum yang melindungi anak dari kejahatan berulang. Dalam sistem peradilan,

⁴¹ Febriana Yolanda Dewi. Et Al. *Perlindungan hukum anak korban tindak pidana eksploitasi seksual dalam perspektif kepastian hukum. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2. No. 2. Mojokerto (2025). Hlm. 3

implementasi represif berjalan lewat tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, dengan penekanan bahwa status anak (sebagai korban) menuntut perlakuan yang melindungi martabat, keselamatan, serta pemulihan hak-haknya selama proses hukum berlangsung.⁴²

1.7.4 Tinjauan Umum mengenai *Ratio Decidendi*

1.7.4.1 Definisi *Ratio decidendi*

Ratio Decidendi yakni definisi hukum latinnya artinya “alasan keputusan” atau “dasar keputusan” merujuk pada bagian utama dari putusan pengadilan yang menjadi dasar hukum mengikat untuk kasus serupa di masa depan. Dalam konteks hukum *common law*, *ratio decidendi* adalah prinsip hukum yang diterapkan hakim untuk menyelesaikan perkara, yang membedakannya dari fakta spesifik kasus atau pendapat tambahan hakim. Konsep ini penting karena memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam sistem hukum, dimana hakim di tingkat bawah harus mengikuti *ratio* dari putusan pengadilan tinggi. Tanpa *ratio decidendi*, putusan pengadilan akan menjadi opini pribadi hakim saja, bukan norma hukum yang mengikat.⁴³

⁴² *Ibid.* Hlm. 4

⁴³ Garner, B. A. *Black's law dictionary* (12th ed.). Thomson Reuters. Eagan. (2023). Hlm 1520.

Fungsi utama *ratio decidendi* adalah sebagai sumber hukum yang mengikat (*stare decisis*), memungkinkan hakim untuk merujuk pada putusan sebelumnya guna memutuskan kasus baru dengan cara yang konsisten. Ini mencegah arbitraritas dan mempromosikan keadilan, karena pihak litigasi dapat memprediksi hasil berdasarkan preseden. Dalam praktik, *ratio* harus diidentifikasi dengan hati-hati, karena hakim sering menyusunnya berdasarkan fakta dan argumen utama. Jika *ratio* tidak jelas, pengadilan dapat mengklarifikasinya melalui putusan lanjutan, yang memperkuat stabilitas hukum.⁴⁴

Ratio Decidendi berbeda dari *obiter dictum*, yang merupakan pendapat hakim yang tidak esensial untuk penyelesaian kasus dan tidak mengikat secara hukum. Misalnya, dalam sebuah putusan, *ratio* adalah alasan mengapa penggugat menang, sedangkan *obiter* mungkin komentar tentang hukum hipotetis lainnya. Perbedaan ini krusial untuk menghindari *overgeneralization*, karena hanya *ratio* yang memiliki kekuatan preseden. Hakim sering menekankan *ratio* dalam putusan untuk memastikan bahwa bagian tersebut yang akan diikuti oleh pengadilan lain.⁴⁵

⁴⁴ MacCormick, D. N., & Summers, R. S. *Interpreting precedent: A comparative study*. Routledge. London. (2019). Hlm. 145.

⁴⁵ Zweigert, K., & Kötz, H. *An introduction to comparative law* (4th ed.). Oxford University Press. Oxford. (2021). Hlm. 98

Ratio Decidendi dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Indonesia, seperti dalam kasus pidana di mana hakim menetapkan bahwa “bukti sah” sebagai *ratio* atau vonis bersalah. Contohnya, jika pengadilan tinggi memutuskan bahwa kontrak tertentu batal karena melanggar undang-undang *ratio* tersebut akan mengikat pengadilan rendah dalam kasus serupa. Namun, *ratio* dapat dikembangkan atau dibatasi oleh undang-undang baru, menunjukkan melainkan alat untuk evolusi hukum.

1.7.4.2 Definisi Legal Reasoning

Legal Reasoning adalah proses berfikir logis dan sistematis yang digunakan oleh hakim, pengacara, dan praktisi untuk menganalisis fakta, menerapkan hukum dan mencapai kesimpulan dalam kasus hukum. Konsep ini melibatkan penggunaan prinsip-prinsip seperti analogi, deduksi, dan interpretasi teks hukum untuk memastikan keputusan yang adil dan konsisten. Dalam konteks hukum, *legal reasoning* membedakan diri dari penalaran umum karena harus mempertimbangkan preseden, undang-undang, dan nilai-nilai konstitusional. Tanpa *legal reasoning* yang kuat, putusan pengadilan dapat menjadi subjektif dan tidak dapat diprediksi.⁴⁶

Fungsi utama *legal reasoning* adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, dengan

⁴⁶ Garner. *Op. cit.* Hlm 1185.

komponen seperti identifikasi fakta relevan, analisis hukum, dan sintesis argumen. Ini melibatkan Teknik seperti silogisme hukum, dimana premis mayor (hukum) dan minor (faktor) menghasilkan kesimpulan. Dalam praktik, hakim menggunakan *legal reasoning* tidak kuat, putusan dapat digugat melalui upaya hukum seperti kasasi.⁴⁷

Legal reasoning berbeda dari penalaran ilmiah atau filosofis karena harus mempertimbangkan konteks sosial dan politik hukum, serta peran preseden dalam *system stare decisis*. Misalnya, dalam *common law*, *reasoning* harus konsisten dengan *ratio decidendi* dari putusan sebelumnya, sedangkan dalam *civil law* seperti Indonesia, lebih menekankan interpretasi undang-undang. Perbedaan ini mencegah *overgeneralization* dan memastikan bahwa *reasoning* tetap terikat pada norma hukum yang berlaku.⁴⁸

1.7.4.3 Prinsip-prinsip Hukum yang jadi Dasar Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya membacakan amar perkara, namun harus berpijak pada sejumlah prinsip dasar hukum yang melekat dalam sistem peradilan. Salah satu paling fundamental adalah asas kepastian hukum, suatu putusan harus menjamin bahwa pihak berperkara memahami

⁴⁷ MacCormick. *Op. cit.* Hlm 112.

⁴⁸ Zweigert. *Op. cit.* Hlm 315.

kedudukannya, bahwa hak dan kewajiban ditetapkan secara jelas, dan bahwa keputusan itu memiliki kekuatan yang dapat dilaksanakan.⁴⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, ini tercermin dalam KUHAP yang menekankan perlindungan hak terdakwa, sehingga hakim harus menolak tuduhan jika bukti tidak cukup kuat. Tanpa prinsip ini, keputusan hakim dapat menjadi sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia.

Prinsip keadilan *substantive (fairness or justice)* yang menuntut agar pertimbangan hakim tidak hanya sekedar mengikuti teks norma, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai sosial, moral, dan hak asasi manusia. Prinsip ini berasal dari asas *equality before the law*, di mana hakim harus mempertimbangkan konteks sosial untuk menghindari ketidakadilan struktural. Di Indonesia, ini diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan di depan hakim, sehingga keputusan hakim harus didasarkan pada merit kasus, bukan preferensi pribadi.⁵⁰

Prinsip kemanfaatan (utilitas) atau fungsi hukum yang menghendaki bahwa putusan hakim selain meminimalkan kerugian pihak lain yang tidak bersalah. Hal tersebut relevan

⁴⁹ Cahya Palsari Yustisia. *Kajian pengantar ilmu hukum: Tujuan dan fungsi ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan*. *Kajian Pengantar Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3. Singaraja (2024). Hlm. 10

⁵⁰ Ronald Dworkin. *Justice for hedgehogs*. *Belknap Press of Harvard University Press*. Amerika Serikat. (2021). Hlm. 92

dengan tujuan ilmu hukum yang menyebut bahwa hukum berfungsi agar tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵¹ Dalam arti, hakim harus mempertimbangkan dampak putusannya terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan hak pihak ketiga.

Prinsip independensi dan imparialitas hakim, hakim harus bebas dari tekanan eksternal, bias pihak, dan mempunyai kebebasan intelektual untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan norma. Dalam konteks putusan pengadilan, integritas hakim menjadi unsur vital agar putusan benar-benar dapat diterima sebagai wujud keadilan yang legitimitasnya diakui masyarakat.⁵² Jika independensi lemah, maka meningkat resiko intervensi atau ketidakpercayaan terhadap Lembaga peradilan.

Prinsip proporsionalitas dan kesesuaian antara sanksi dan fakta yang menjadi landasan penting dalam penerapan hukum. Dimana hakim menimbang apakah hukuman atau keputusan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, menghindari sanksi yang berlebihan, prinsip ini penting dalam hukum pidana dan administrasi, di mana hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dan hak korban. Di Indonesia, ini tercermin dalam

⁵¹ Yustisia. *Op. cit.* Hlm. 4

⁵² Azisah., et al. *Prinsip hukum bagi hakim dalam mengambil putusan perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum*, Vol. 3. No. 2. Mojokerto (2025). Hlm. 145

putusan Mahkamah Agung yang sering menyesuaikan hukuman berdasarkan faktor mitigasi, memastikan keadilan retributif.⁵³

Perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar hakim untuk memprioritaskan hak-hak fundamental yakni bebas berpendapat dan hak atas pengadilan yang adil. Prinsip ini mengintegrasikan hukum internasional seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik ke dalam keputusan nasional. Di Indonesia, hakim sering merujuk pada UUD 1945 Pasal 28 untuk melindungi hak korban dan terdakwa, memastikan bahwa keputusan tidak melanggar standar global.

⁵³ Teguh Iman Santoso. *Penerapan prinsip keadilan dalam pertimbangan hakim terhadap putusan*. *Jurnal Hukum*, Vol. 13. No. 2. Surakarta (2025). Hlm. 218.